

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sudah tidak sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari segi hukum pembentukannya dan tarif retribusinya sehingga perlu di revisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
8. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat.
6. Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi perikanan.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penjualan produksi perikanan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau Penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Benih adalah ikan/udang yang ukuran relatifnya kecil untuk dibesarkan/dipelihara hingga mencapai ukuran konsumsi.

13. Balai Benih Perikanan adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan, perbanyak benih ikan/udang, penyuluhan dan pelatihan.
14. Perbanyak adalah memproduksi benih tertentu menjadi benih yang lebih banyak jumlahnya berdasarkan tata cara yang sudah ditentukan.
15. Post Larva adalah Stadia lanjutan setelah stadia mysis pada benih udang yang perkembangannya sesuai dengan penambahan umur (hari).
16. Juvenil adalah Benih udang galah berupa tokolan-tokolan dan biasanya sama dengan atau lebih besar dari post larva 20.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah .
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan hasil usaha benih ikan .

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV PENGELOLAAN HASIL USAHA DAERAH

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan mutu hasil usaha perikanan daerah berupa benih dan hasil lainnya yang berasal dari perikanan dikelola oleh Balai Benih sebagai unit kerja Dinas.

- (2) Balai Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melayani penjualan benih untuk keperluan pengguna benih.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi Balai Benih Perikanan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan terhadap besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di dalam daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah selama proses kegiatan penjualan produksi Balai Benih Perikanan berlangsung.

Pasal 12

Retribusi terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB XI TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditetapkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pemohon angsuran atau penundaan pembayaran keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

Bagi petugas pemungut dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang , benda dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan / atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Pebruari 2011

BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : 2 Tahun 2011
Tanggal : 7 Februari 2011

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI PERIKANAN

1. Besaran Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis dan Ukuran Benih Ikan Air Tawar :

No	Jenis Ikan	Tarif Retribusi Sesuai Ukuran (Cm)				Keterangan
		1 - 3	3 - 5	5 - 8	8 - 10	
1	Ikan Lele	Rp 20	Rp 30	Rp 60	Rp 90	
2	Ikan Tawes	Rp 30	Rp 50	Rp 70	Rp 100	
3	Ikan Gurame	Rp 100	Rp 150	Rp 250	Rp 500	
4	Ikan Patin	Rp 30	Rp 50	Rp 100	Rp 150	
5	Ikan Mas	Rp 30	Rp 50	Rp 100	Rp 150	
6	Ikan Nila	Rp 30	Rp 50	Rp 100	Rp 150	

2. Besaran Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis dan Ukuran Benih Udang:

No	Jenis Udang	Tarif Retribusi Sesuai Ukuran			Keterangan
		PL 12	PL 20	Juvenil	
1	Udang Windu	Rp 6	Rp 10	Rp -	
2	Udang Vanamei	Rp 8	Rp 15	Rp -	
3	Udang Galah	Rp -	Rp -	Rp 20	

BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU